



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Baubau yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam status penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Kota Baubau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Kota Baubau adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa oleh RSUD Kota Baubau yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangaunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran RSUD Kota Baubau.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang bertugas membantu tugas dan wewenang KPA.
17. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disebut PPKom BLUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja RSUD Kota Baubau.
18. Pengadaan Barang dan/atau jasa adalah unit kerja di RSUD Kota Baubau yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
19. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem *e-katalog* (*e-katalog* nasional atau lokal atau sektoral) dan pembelian dalam *onlineshop* atau *marketplace* yang dikenal luas dalam praktek bisnis
20. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Kota Baubau dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
22. Tendera dalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.
23. Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri RSUD Kota Baubau, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa dengan dukungan anggaran belanja dari RBA RSUD Kota Baubau.
26. Pengadaan barang dan/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha baik perorangan atau Badan Usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
27. Penyedia barang dan/atau jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan/atau layanan jasa.
28. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan RSUD.
29. *Citodan Urgent* adalah keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi atau diperbaiki atau ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di RSUD baik itu langsung maupun tidak langsung.
30. Pengadaan Barang dan/atau jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada Penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Direktur.
31. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
32. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, berdaya saing, serta menyediakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
33. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian internal, pembinaan, penilaian, memberi masukan dan saran, serta konsultasi dalam rangka membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Kota Baubau sesuai prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai praktik bisnis yang sehat, dan memberikan kewenangan kepada Direktur untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Kota Baubau.

BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Barang dan/atau jasa yang diadakan didasarkan pada analisis kebutuhan yang dibuat oleh setiap unit atau instalasi atau komite atau ruang dalam bentuk Rencana Kerja Unit (RKU) setiap tahun, kemudian dianalisis oleh tim perencanaan, dan ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pengadaan yang dapat dikonsolidasikan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Kota Baubau harus menjamin pelayanan kesehatan, pendukung dan penunjang layanan kesehatan berjalan dengan optimal dengan memanfaatkan fleksibilitas BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa kebutuhan pelayanan dan operasional RSUD Kota Baubau harus mempertimbangkan arus keuangan (*cashflow*) pendapatan setiap bulan kecuali untuk pengadaan yang bersifat mendesak atau keadaan *cito*.
- (4) Mengutamakan sinergi dan strategi pengadaan barang dan/atau jasa terintegrasi, dengan mempertimbangkan skala ekonomi terbaik dan *Total Cost of Ownership*, melalui konsolidasi seluruh fungsi pengadaan.

Bagian Kedua Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan RSUD Kota Baubau wajib dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Efisiensi, artinya pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Kota Baubau menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- c. Praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Kota Baubau berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- d. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- e. Akuntabel, artinya harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Bekerja secara profesional, berintegritas, mandiri, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- b. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau kerugian;
- d. Tidak melakukan praktik kolusi yaitu membuat skema atau pengaturan beberapa Penyedia barang dan/atau jasa yang bertujuan mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
- e. Tidak menerima imbalan, hadiah dan/atau bentuk lainnya terkait dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- f. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses dan hasil pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IV

PARA PIHAK DAN KEWENANGANNYA DALAM PENGADAAN
BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Para Pihak Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 7

- (1) Para pihak pengadaan barang dan/atau jasa terdiri atas:
 1. KPA;
 2. PPTK;
 3. PPKom BLUD;
 4. Tim Teknis Pengendali Kualitas;
 5. Instalasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa:
 - a. Panitia atau Kelompok Kerja Pengadaan BLUD;
 - b. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - c. Staf Administrasi Pengadaan.
 6. Penyedia Barang dan/atau jasa.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) PPTK, PPKom BLUD, Tim Teknis Pengendali Kualitas, Instalasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Panitia atau Kelompok Kerja Pengadaan BLUD, Pejabat Pengadaan, serta Staf Administrasi Pengadaan) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) RSUD memiliki data Penyedia Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 6 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagai Daftar Penyedia Terpilih.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 8

KPA mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender atau Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPKom BLUD;
- h. menetapkan PPTK;
- i. menetapkan Panitia atau Kelompok Kerja Pengadaan BLUD;
- j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- k. menetapkan Tim Teknis Pengendali Kualitas;
- l. menetapkan Penyelenggara Pengelolaan Mandiri;
- m. menetapkan Tim Teknis;
- n. menetapkan Tim Juri, Tim Ahli untuk pelaksanaan sayembara atau kontes;
- o. menyatakan Tender Gagal atau Seleksi Gagal; dan
- p. menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung atau *E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 9

- (1) PPTK adalah pejabat yang bertugas membantu tugas dan wewenang KPA dan Pembantu KPA bertanggungjawab kepada KPA dan Pembantu KPA.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Direktur.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal pertimbangan proposional, kewajaran, transparansi pengelolaan pengadaan barang dan/atau jasa dan jumlah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Direktur.
- (5) PPTK mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dokumen rencana kegiatan dan meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada KPA dan atau Pembantu KPA;

- b. Membantu PPKom BLUD menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Membantu PPKom BLUD dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- d. Dalam rangka mempercepat pelayanan atau operasional, PPTK BLUD melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa:
 - 1) Barang jadi (fabrikasi) yang bukti pembeliannya berupa nota atau kwitansi atau invoice atau faktur atau bukti transaksi yang disetarakan terhadap barang yang sudah tersedia dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,-;
 - 2) Barang dan/atau jasa yang telah memiliki standar harga resmi dari pemerintah (semisal: BBM, Telepon, Internet, PDAM, Lab Pemerintah Lain, Listrik BPFK, BBLK, Bappeten dan yang semisalnya);
 - 3) Barang dan/atau jasa yang mempunyai standar tarif atau biaya yang telah ditetapkan resmi dari instansi yang bersangkutan (semisal: Proses Akreditasi, Studi Banding dan yang semisalnya);
 - 4) Barang dan/atau jasa yang mempunyai proses bisnis yang mapan (semisal: Hotel, Sewa Gedung, Tiket, *Zoom Meeting*, *Google Drive*, *Owncloud* dan yang semisalnya); dan
 - 5) Barang dan/atau jasa dari Perikatan Kerja sama Operasional yang telah disepakati Direktur dengan Penyedia.

Bagian Keempat
PPKom BLUD

Pasal 10

- (1) PPKom BLUD mengelola dan melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa serta menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) PPKom BLUD memiliki tugas atau kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan spesifikasi atau KAK;
 - b. menyusun dan menetapkan HPS atau RAB;
 - c. menyusun rancangan kontrak;
 - d. menetapkan surat penunjukan Penyedia barang dan/atau jasa;
 - e. menandatangani kontrak atau perjanjian;
 - f. menilai kinerja Penyedia barang dan/atau jasa;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. mengendalikan kontrak;
 - i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA atau Pembantu KPA; dan
 - j. melaksanakan pengadaan *E-Purchasing* untuk nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) PPKom BLUD dapat dibantu oleh Tim Teknis atau Tenaga Ahli atau PPTK dalam rangka mendukung proses keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Tim Teknis atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Tim Pengendali Kualitas

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Pengendali Kualitas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang dan/atau jasa, berupa pengujian fisik atau fungsi sesuai dengan spesifikasi atau KAK yang

tercantum dalam Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja atau Nota atau Kwitansi atau Invoice; dan

- b. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Tim Pengendali Kualitas dapat dilakukan oleh pengguna (*end user*) atau pegawai sesuai kompetensi atas hasil pengadaan barang dan/atau jasa dan dapat berasal dari Tenaga Ahli Eksternal.
 - (3) Tenaga Ahli Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usulan PPKom BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan KPA.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 12

- (1) Panitia atau Kelompok Kerja Pengadaan BLUD mempunyai tugas yaitu:
 - a. melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian yang akan melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. melaksanakan proses pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa, untuk nilai pengadaan diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pejabat Pengadaan BLUD memiliki tugas yaitu:
 - a. melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian yang akan melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. melaksanakan proses pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. melaksanakan pengadaan *E-Purchasing* untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) Staf Administrasi Pengadaan memiliki tugas yaitu:
 - a. menyiapkan administrasi atau format atau dokumen pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. membantu secara keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa membantu secara keseluruhan proses pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Bagian Ketujuh
Penyedia Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang dan/atau jasa;
 - c. memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;
 - d. memiliki pengalaman sesuai bidang usaha dan kompetensinya;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak masuk dalam daftar hitam pemerintah atau BUMD maupun swasta, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - g. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;

- h. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pengiriman pos;
 - i. Penyedia barang dan/atau jasa yang keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
 - j. Penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan kemitraan, menyampaikan perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat besarnya persentase atau komposisi kemitraan dari perusahaan yang mewakili kemitraan. Bilamana Penyedia barang dan/atau jasa yang dimaksud menjadi pemenang, wajib menuangkan perjanjian kemitraan dalam akte notaris dengan pengaturan secara rinci termasuk ketentuan perpajakannya; dan
 - k. persyaratan lain yang dipandang perlu oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Khusus untuk Penyedia barang dan/atau jasa perseorangan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan;
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang dan/atau jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Kedelapan Daftar Penyedia Terpilih

Pasal 14

- (1) Seluruh Penyedia yang telah berkontrak dengan RSUD Kota Baubau yang sesuai dengan persyaratan akan tercatat dalam Daftar Penyedia Terpilih.
- (2) Penyedia yang terdaftar dalam Daftar Penyedia Terpilih wajib memperbaharui data perusahaan jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada RSUD Kota Baubau, serta apabila tidak bersedia memperbaharui data dikenakan sanksi dikeluarkan dari Daftar Penyedia Terpilih.
- (3) Penyedia yang terdaftar dalam Daftar Penyedia Terpilih akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan Penyedia dengan kualifikasi yang dibutuhkan belum tercantum dalam Daftar Penyedia Terpilih, maka RSUD Kota Baubau dapat menunjuk Penyedia baru.
- (5) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Daftar Penyedia Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD

Pasal 15

- Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Kota Baubau yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan RSUD Kota Baubau yang sah, antara lain: jasa giro, pendapatan bunga, keuangan atau selisih nilai tukar, investasi, dan pengembangan usaha.

Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 17

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:

- a. mengikuti kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
- b. mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB VI FLEKSIBILITAS

Pasal 18

- (1) RSUD Kota Baubau diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaku pengadaan barang dan/atau jasa, jenis barang dan/atau jasa, pelaksanaan jenjang nilai dan metode pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 19

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

- a. Kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD Kota Baubau atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. Waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. Tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB VII JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 20

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa terdiri dari:
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung; dan
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. *cito* dan *urgent*;
 - b. barang dan/atau jasa pada *e-katalog*;
 - c. Pembelian dalam *online shop* atau *market place* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan
 - d. barang dan/atau jasa khusus, tertentu, dan spesifik.
- (3) Terhadap pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui metode pembelian atau pengadaan langsung, penunjukan langsung atau *E-Purchasing*.

BAB VIII PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 21

Perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa didasarkan pada Dokumen Penetapan Anggaran (DPA) dan Rencana Belanja Anggaran (RBA) serta rinciannya pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan

Pasal 22

- (1) PPKom BLUD menyusun sebagai berikut :
 - a. Spesifikasi dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau RAB; dan
 - c. Rancangan kontrak.
- (2) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Mekanisme persiapan pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 23

Metode pengadaan barang dan/atau jasa terdiri atas:

- a. *E-Purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender; dan
- e. Swakelola.

Pasal 24

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa *e-katalog* (*e-katalog* nasional atau lokal atau sektoral) dan pembelian dalam *onlineshop* atau *marketplace* yang dikenal luas dalam praktek bisnis.
- (2) Prosedur pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode *E-Purchasing* diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 25

- (1) Metode Pengadaan Langsung digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Kota Baubau dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode Pengadaan Langsung diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 26

- (1) Penunjukan Langsung barang dan/atau jasa dapat dilakukan dalam hal:
 - a. *cito* dan *urgent*;
 - b. keadaan tertentu;
 - c. kriteria khusus; dan/atau
 - d. kriteria spesifik.
- (2) *Cito* dan *urgent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengadaan barang dan/atau jasa yang jika tidak diadakan atau diperbaiki atau ditangani akan mengganggu pelayanan Rumah Sakit atau membahayakan jiwa yaitu:
 - a. Kriteria keadaan *Cito* antara lain :
 - 1) Keadaan yang mengancam keselamatan jiwa terutama pasien, pelayanan dan operasional;
 - 2) Barang dan/atau jasa yang diadakan yang perlu penanganan khusus secara cepat;
 - 3) Terjadinyawabah, bencana, atau terjadinya lonjakan kasus atau kunjungan pasien secara signifikan, yang memerlukan penanganan segera.
 - b. Kriteria keadaan *Urgent*, antara lain:
 - 1) Terjadi penambahan jenis pelayanan yang baru;
 - 2) Tindak lanjut rekomendasi proses akreditasi rumah sakit yang harus segera dipenuhi;
 - 3) Tindak lanjut hasil audit, reviu, rekomendasi pemeriksa internal maupun eksternal.
 - c. Apabila terjadi keadaan yang memerlukan tindakan segera (*cito*) atau *urgent*, siapapun diperbolehkan melaporkan kebutuhannya minimal kepada Kepala Bidang atau Bagian untuk mendapat persetujuan dengan pertimbangan justifikasi untuk kriteria tersebut diatas. Apabila bidang atau bagian terkait tidak ditempat, dapat diteruskan kepada Direktur.
 - d. Justifikasi adalah telaah yang menjadi dasar pertimbangan kebutuhan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh *end-user*. Justifikasi meliputi:
 - 1) Justifikasi medis, ditentukan oleh petugas medis yang menangani.
 - 2) Justifikasi non medis yang tidak terkait penanganan pasien secara langsung, dalam rangka menjaga kondisi pelayanan. Justifikasi non medis ini ditentukan oleh Kepala Instalasi atau Unit dengan persetujuan pejabat struktural terkait.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang dan/atau jasa yang hanya terdapat satu Penyedia dan/atau merupakan Penyedia yang ditunjuk oleh produsen di Indonesia;
 - b. barang dan/atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia karena pemegang hak paten, atau pihak yang mendapatkan lisensi dari pemegang hak paten;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi secara luas; dan
 - d. tender dengan jumlah Penyedia barang dan/atau yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) Penyedia barang dan/atau jasa.

- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Profesi yang tidak memungkinkan melakukan penawaran, contohnya namun tidak terbatas pada Notaris, Konsultan Hukum, Pengacara, Akuntan Publik, *Jasa Cleaning Service*, Jasa Keamanan dan yang sejenisnya;
 - b. Profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan, seperti: pekerja seni atau penceramah keagamaan atau artis atau motivator, dan sejenisnya;
 - c. jasa akomodasi hotel;
 - d. jasa sewa gedung, gudang, ruang terbuka, rumah dinas dan/atau sarana prasarana lainnya;
 - e. Jasa pemeliharaan pelayanan fasilitas rumah sakit;
 - f. Jasa Kalibrasi;
 - g. Jasa Pemeriksaan Parameter Laboratorium;
 - h. Langganan jurnal elektronik, *e-book*, *software*, internet komersial dan sejenisnya; dan
 - i. Barang dan/atau jasa yang merupakan hasil karya seni dan budaya.
- (5) Kriteria spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. barang atau bahan berupa obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, oksigen, reagen laborat, dan bahan radiologi;
 - b. dalam hal pembelian atau pengadaan barang atau alat kesehatan yang belum pernah digunakan di RSUD Kota Baubau, diperlukan justifikasi oleh Tim Penapisan;
 - c. jasa survei;
 - d. jasa promosi dan publikasi rumah sakit; dan
 - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur.
- (7) Selain sebagaimana terinci pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, pengadaan barang dan/atau jasa spesifik juga tidak terbatas pada:
- a. pengadaan terhadap barang konsinyasi, dilaksanakan setelah ada perjanjian konsinyasi yang disepakati oleh Direktur dengan Penyedia barang konsinyasi. Pengadaan inidisesuaikan dengan kebutuhan RSUD Kota Baubau sesuai dengan metode berdasarkan plafon anggaran yang tersedia. Pembayaran dilaksanakan sejumlah bahan atau barang konsinyasi yang digunakan sesuai dengan ketersediaan anggaran belanja setiap bulan.
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa khusus kepada Penyedia barang dan/atau jasa tertentu seperti PT. Batan Teknologi, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pertamina, PT. Telkom dan yang semisalnya, maka prosedur pengadaannya mengikuti peraturan yang ditentukan oleh instansi atau Penyedia barang dan/atau jasa tersebut.
 - c. Pengadaan barang habis pakai (*consumable*) yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kerja Sama Operasional (KSO), maka pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada Penyedia barang dan/atau jasa tersebut. Dalam hal terdapat barang pengganti lain atau substitusi dengan fungsi yang sama, atau alasan fleksibilitas lainnya, maka dapat dilakukan pengadaan langsung ke Penyedia selain pelaksana KSO yang sudah terdaftar dalam DPT, dengan ketentuan tidak melanggar perjanjian KSO yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Metode tender digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan barang dan/atau jasa lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode tender ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa melalui Swakelola dilaksanakan oleh Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Direktur yang terdiri dari:
 - a. Tim Perencanaan dan/atau Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana atau Pelaksana Swakelola; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Pelaksanaan Swakelola terdiri dari:
 - a. yang dilaksanakan sendiri; dan
 - b. yang dilaksanakan dengan pihak lain antara lain:
 - 1) Perangkat daerah lain;
 - 2) Fasilitas kesehatan lain;
 - 3) Institusi Pendidikan;
 - 4) Pelaku usaha;
 - 5) Organisasi masyarakat;
 - 6) Organisasi profesi;
 - 7) Kelompok masyarakat;
 - 8) Tenaga ahli; dan
 - 9) Asuransi jiwa dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Bukti Kontrak, Jenis Kontrak, dan Penetapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 29

- (1) Tanda bukti perikatan atau kontrak pengadaan barang dan/atau jasa adalah:
 - a. Nota atau Struk atau Faktur atau Bukti Pembelian atau Bukti Penjualan atau Invoice (Non Perjanjian);
 - b. Surat Perintah Kerja;
 - c. Surat Perjanjian atau Kontrak; dan/atau
 - d. Surat Pesanan.
- (2) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk nilai pengadaan barang sampai dengan Rp50.000.000,00 untuk barang yang tersedia di pasaran.
- (3) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk nilai pengadaan barang lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan semua pengadaan barang dan/atau jasa yang membutuhkan instruksi terhadap lingkup pekerjaan.
- (4) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa diatas Rp500.000.000,00.
- (5) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk pengadaan barang yang memenuhi kriteria atau yang tersedia di pasar baik melalui *E-Purchasing*, *marketplace* maupun *online-shop*.
- (6) Jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa ditetapkan oleh PPKom BLUD.
- (7) Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa terdiri atas:
 - a. Kontrak Lumpsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan; dan
 - d. Kontrak Payung.

Pasal 30

- (1) Kontrak Lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atau pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah harga pasti dan tetap untuk lingkup pekerjaan yang dikontrakkan;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang dan/atau jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tambah kurang dilakukan hanya bila ada perintah perubahan lingkup dari PPKom BLUDD dari kontrak awal.
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan dan/atau akibat perubahan lingkup pekerjaan.
- (3) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah perjanjian atas penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu, yang terdiri atas bagian pekerjaan dengan volume yang sudah pasti dengan harga yang pasti (lumpsum) dan bagian pekerjaan dengan volume yang bersifat sementara dengan harga satuan pasti, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk masing-masing pekerjaan.
- (4) Kontrak Payung adalah kesepakatan atau perjanjian dengan satu atau lebih Penyedia barang dan/atau jasa yang akan menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang dan/atau jasa karena jenis atau volume atau kuantitas atau harga atau waktu belum dapat ditentukan sepenuhnya pada saat kesepakatan atau perjanjian ditandatangani.

Pasal 31

- (1) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dapat dilakukan oleh satu atau sejumlah Penyedia untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menetapkan harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang dan/atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (2) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam periode waktu dengan beberapa kondisi sebagai berikut :
- a. satu Pengguna untuk 1 (satu) tahun, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dalam waktu satu tahun dengan harga satuan sudah pasti, namun untuk volume belum pasti.
 - b. satu Pengguna untuk beberapa tahun, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan secara kontrak payung untuk beberapa tahun.
 - c. banyak Pengguna untuk 1 (satu) tahun, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan secara kontrak payung dalam rangka melayani kebutuhan banyak unit atau ruangan untuk satu tahun.
 - d. banyak Pengguna untuk beberapa tahun, pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan secara kontrak payung dalam rangka melayani kebutuhan banyak unit atau ruangan untuk beberapa tahun.

- (3) Syarat dan kriteria barang dan/atau jasa yang dapat menggunakan Kontrak Payung antara lain:
- a. barang dan/atau jasa hendaknya merupakan item yang didefinisikan dengan mudah sehingga dalam menyusun persyaratan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan mudah;
 - b. permintaan atau penggunaan akan barang dan/atau jasa setiap tahunnya selalu ada atau bersifat permintaan rutin;
 - c. barang dan/atau jasa secara sederhana merupakan satu kesatuan yang utuh dan dalam penyusunan anggarannya bukan merupakan bagian dari suatu paket kegiatan;
 - d. volume pemesanan dari barang dan/atau jasa bervariasi, artinya di awal tahun anggaran kebutuhan pengguna belum terukur dengan baik dan penggunaannya belum bisa ditentukan secara pasti; dan
 - e. pembayaran dalam Kontrak Payung didasarkan pada hasil penilaian atau pengukuran bersama terhadap volume atau kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa.
- (8) Kontrak Payung Pada Jasa Konsultansi, akan mengikat Penyedia Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia tersebut harus telah memenuhi atau lulus persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Kontrak Tahun Jamak

Pasal 32

- (1) Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dapat dibuat jangka waktu lebih satu tahun anggaran, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dan/atau kepastian harga apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran; dan
 - c. barang dan/atau jasa yang dibutuhkan berulang untuk memenuhi kebutuhan operasional BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan kontrak tahun jamak harus dilakukan evaluasi kinerja secara berkala minimal setiap tahun.
- (3) Prosedur kontrak tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Jaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 33

- (1) Jaminan pengadaan barang dan/atau jasa dapat berupa jaminan yang diterbitkan Bank Umum atau Asuransi yang memiliki program *Surety Bond*.
- (2) Jaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPKom BLUD diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (3) Jaminan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis pengadaan yang diatur dalam kontrak.

Pasal 34

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap jaminan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Bagian Keenam Retensi Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa wajib menyediakan Retensi Pemeliharaan dengan mengurangi dari bagian pembayaran yang akan diterimanya atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), untuk:
 - a. Pekerjaan kontruksi;
 - b. Jasa yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Perhitungan Retensi dilakukan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO).
- (3) Besaran nilai retensi adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai dan Penyedia barang dan/atau jasa melaksanakan seluruh kewajibannya.

Bagian Ketujuh Penandatanganan Kontrak

Pasal 36

- (1) PPKom BLUD mempersiapkan *draft* Kontrak untuk ditandatangani.
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas nama Penyedia barang dan/atau jasa adalah Direksi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Penyedia barang dan/atau jasa, dan telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pihak yang diberi kuasa oleh Direksi).

Bagian Kedelapan Perubahan Kontrak

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPKom BLUD bersama Penyedia barang dan/atau jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak (*Design and Build*);
 - c. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - d. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - e. mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - f. menambahkan klausul yang diperlukan dalam rangka penyelesaian seluruh pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh jenis kontrak.
- (3) Pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal kecuali untuk Kontrak Biaya ditambah Imbalan Jasa (*Cost Plus Fee*); dan
 - b. tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan dalam hal terdapat permintaan dari PPKomBLUD dan mendukung rencana strategis dan bisnis serta mendapat persetujuan dari Direktur.
- (5) Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia barang dan/atau spesialis.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia barang dan/atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.
- (7) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Bagian Kesembilan
Kendali Mutu

Pasal 38

- (1) Kendali mutu dilaksanakan sebagai pengendalian kontrak pengadaan barang dan/atau jasa agar mutu barang dan/atau jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang pencapaian tujuan dilakukannya pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Kendali mutu yang dilaksanakan yaitu berisi kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.

Bagian Kesepuluh
Uang Muka dan Prestasi Kerja

Pasal 39

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia barang dan/atau jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia barang dan/atau jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda dan pajak, apabila ada.

- (4) Pembayaran bulanan atau termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Bagian Kesebelas
Keadaan Kahar

Pasal 40

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perang atau peristiwa semacam perang dan permusuhan lainnya, bencana alam atau bencana non alam, bencana sosial, epidemi, kecelakaan, invasi atau tindakan musuh asing atau pemberontakan, aksi terror, revolusi, perang sipil, Peraturan Pemerintah, sabotase, pemogokan dan/atau perselisihan industrial lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia barang dan/atau jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPKom BLUD secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Bagian Kedua Belas
Pemutusan Kontrak

Pasal 41

- (1) PPKom BLUD dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Kebutuhan barang dan/atau jasa tidak dapat ditunda setelah melebihi batas berakhirnya Kontrak dan Penyedia barang dan/atau jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaannya;
 - b. berdasarkan penelitian PPKom BLUD, Penyedia barang dan/atau jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak, Penyedia barang dan/atau jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia barang dan/atau jasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia barang dan/atau jasa terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa dinyatakan benar oleh instansi pengawasan persaingan usaha.

- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia barang dan/atau jasa, maka :
- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang dan/atau jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang dan/atau jasa membayar denda keterlambatan;
 - d. penyedia barang dan/atau jasa dikeluarkan dari DPT; dan
 - e. sanksi daftar hitam.

Bagian Ketiga Belas
Penghentian Kontrak

Pasal 42

- (1) Para pihak dapat menghentikan Kontrak terhadap kondisi khusus dimana obyek pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran lagi atau peristiwa diluar kemampuan para pihak dalam Kontrak.
- (2) Volume atau prestasi yang dibayarkan kepada Penyedia barang dan/atau jasa adalah volume yang dikerjakan dan telah diakui oleh para pihak.
- (3) Dalam hal obyek pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan kembali, maka akan dibuat Kontrak tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi penghentian Kontrak, para pihak tidak dikenakan sanksi apapun.

Bagian Keempat Belas
Penyelesaian Sengketa

Pasal 43

- (1) Sengketa yang terjadi antar para pihak dalam Kontrak, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.

Bagian Kelima Belas
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 44

- (1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia barang dan/atau jasa dan PPKom BLUD melakukan serah terima pekerjaan.
- (2) Pengendali kualitas melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (3) Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, khususnya jasa dan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan pada tahapan penyelesaian tertentu sesuai dengan penyelesaian dalam kontrak.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan hasil pekerjaan, pengendali kualitas melaporkan kepada PPKom BLUD dan selanjutnya memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (5) PPKom BLUD menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Penyedia barang dan/atau jasa.
- (6) Khusus jasa atau pekerjaan konstruksi dilaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. serah Terima Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Serah Terima Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) dan Serah Terima Tahap Akhir atau *Final Hand Over* (FHO);
 - b. setelah dilakukan Serah Terima Pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO), Penyedia jasa atau pekerjaan konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - c. untuk pekerjaan konstruksi, masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKom BLUD mengembalikan uang retensi kepada Penyedia barang dan/atau jasa, dan dilakukan Serah Terima Tahap Akhir atau *Final Hand Over* (FHO) serta menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- (8) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (9) Penyedia barang dan/atau jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikeluarkan dari DPT.

BAB X PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan dan Persiapan Swakelola

Pasal 45

- (1) Swakelola dapat dilaksanakan oleh RSUD Kota Baubau meliputi;
 - a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan sayembara atau kontes;
 - c. barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan sebagaimana pada huruf a, festival atau pentas seni budaya dan olahraga;
 - d. pelaksanaan sensus, survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan RSUD Kota Baubau, pengujian laboratorium, pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu yang ditetapkan oleh Direktur;
 - e. barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat dalam hal pekerjaan konstruksi, jenis ini hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;
 - f. barang dan/atau jasa bersifat rahasia sebagai contoh pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi;

- g. pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi yang pemilihan Penyedia konstruksinya menggunakan metode pengadaan langsung dan/atau tender.
- (2) Perencanaan pengadaan melalui swakelola dilaksanakan setelah penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD, disusun oleh Pengguna dan ditetapkan oleh Direktur sebagai KPA, sesuai bidang tugasnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan tipe, penetapan spesifikasi dan/atau KAK, serta besaran nilai perkiraan biaya (RAB).
- (4) Persiapan pengadaan melalui swakelola, meliputi:
 - a. penetapan Tim Swakelola oleh Direktur atas usulan penanggung jawab kegiatan.
 - b. penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB secara rinci oleh Tim Swakelola, meliputi:
 - 1) Biaya bahan/material dan peralatan yang akan digunakan, termasuk kebutuhan pengadaan bahan atau jasa Penyedia (sewa alat, dll);
 - 2) Biaya terkait dengan personil teknis maupun Tenaga Ahli.
 - c. Penyiapan Surat Keputusan atau rancangan kontrak dengan pelaksana swakelola.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pelaporan Swakelola

Pasal 46

- (1) Swakelola dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Tipe I, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh RSUD Kota Baubau;
 - b. Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan serta diawasi oleh RSUD Kota Baubau dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Institusi lainnya; dan
 - c. Tipe III, yaitu Swakelola yang direncanakan serta diawasi oleh RSUD Kota Baubau dan dilaksanakan oleh Ormas atau Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Swakelola adalah PPKom BLUD dan dapat dibantu Tim Swakelola.
- (3) Tipe I, Tim Swakelola RSUD Kota Baubau melaksanakan fungsi persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (4) Tipe II dan III, Tim Swakelola RSUD Kota Baubau melaksanakan tugas persiapan dan pengawasan Swakelola, sedangkan sebagai pelaksana adalah Instansi Pemerintah Lain, Ormas atau Kelompok Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Swakelola Tipe I dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (6) Pelaksanaan Swakelola Tipe II dan Tipe III dilaksanakan dengan perikatan atau kontrak swakelola PPKom BLUD dengan Tim Pelaksana yang terlebih dahulu dilakukan Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (7) Format dan substansi pelaporan pengadaan melalui Swakelola ditetapkan dalam Keputusan Direktur atau Kontrak Swakelola.

BAB XI
INOVASI PENGADAAN BLUD

Pasal 47

- (1) RSUD Kota Baubau menerapkan tata kelola terbaik untuk pembelian atau pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan praktik yang sudah teruji di dalam negeri atau luar negeri, untuk menjaga fungsi pelayanan dengan kualitas terbaik dan terjangkau di bidang layanan kesehatan.

- (2) Praktik pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan sebagai upaya percepatan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan penyesuaian pasar. Penyedia harus mendapat persetujuan dengan suatu Keputusan.
- (3). Perbaikan kebijakan, metode, dan/atau prosedur yang berlaku dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 48

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Kota Baubau dilakukan oleh Direktur, Satuan Pemeriksaan Internal, dan Pengawas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

RSUD Kota Baubau melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:

- a. mewajibkan setiap unit kerja yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa untuk menciptakan pengendalian internal dan melaksanakan kinerja sesuai peruntukannya termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada setiap unit kerja;
- b. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) wajib melakukan pengawasan, reviu, dan evaluasi terhadap proses kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa dari pihak terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. rencana pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa disusun mengikuti rencana kinerja pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pengadaan barang dan/atau jasa menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Direktur; dan
- e. tindak lanjut hasil pengawasan berupa sanksi, baik finansial maupun administrasi dilakukan oleh PPKom BLUD dan/atau Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 50

Pencapaian segenap pemangku kepentingan pengadaan di RSUD Kota Baubau yang memberikan kontribusi positif dan nyata dalam kinerja dapat diberikan apresiasi.

Bagian Kedua Sanksi

Paragraf 1 Sanksi

Pasal 51

- (1) Segenap pemangku kepentingan pengadaan di RSUD Kota Baubau dan Penyedia barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian, dikenakan sanksi.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia barang dan/atau jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi pihak RSUD Kota Baubau atau pihak lain yang terkait dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak

- langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia barang dan/atau jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat, menyampaikan dokumen, memberikan keterangan yang tidak benar, melakukan penipuan atau pemalsuan atas informasi untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPKom BLUD; dan
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi dikeluarkan dari DPT;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh PPKom BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penyedia barang dan/atau jasa yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian RSUD Kota Baubau dikenakan sanksi berupa keharusan mengulang, memperbaiki, mengganti barang dan/atau jasa tersebut dan/atau membayar kerugian (ganti rugi) yang besarnya ditetapkan dalam kontrak.

Paragraf 2 Ganti Rugi

Pasal 53

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian BLUD RSUD Kota Baubau, dikenakan tuntutan ganti rugi berupa:
- a. membayar kerugian secara tunai atau non tunai;
 - b. memperbaiki sesuai dengan output atau standar yang ditetapkan; atau
 - c. mengganti dengan item atau pekerjaan yang baru atau sejenis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dan besaran ganti rugi diatur dalam kontrak.

Paragraf 3 Denda Keterlambatan

Pasal 54

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa akan dikenai denda keterlambatan dalam hal penyedia barang dan/atau jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan besaran denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dan besaran denda keterlambatan diatur dalam kontrak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka RSUD Kota Baubau harus segera menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.


Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 AGUSTUS 2023


WALI KOTA BAUBAU,







LAODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 10 AGUSTUS 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SITTI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	BEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	DIRUT PED	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 70